** Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

ISSN Print:

ISSN Online:

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

**LIMITASI HAK KREDITOR SEPARATIS ATAS PELUNASAN PIUTANG SETELAH LAMPAU WAKTU PENJUALAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA**

**Oleh :**

Judistira Yusticia\*, Joni Emirzon\*\*, dan Iza Rumesten RS\*\*\*.

**Abstrak :** Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang membagi 3 jenis penggolongan kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis, Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis dianggap sebagai ketentuan yang tidak sejalan serta inkonsisten terhadap ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 55 Ayat 1 dan merupakan limitasi terhadap hak-hak kreditor separatis yang berdampak pada pemberian batas waktu penjualan benda yang dijadikan jaminan oleh debitor kepada kreditor separatis, Dengan demikian hak Kreditor separatis sebagaimana Kreditor yang dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari utang harta debitor pailit dan memiliki Hak yang terpisahkan dari harta pailit umumnya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 ayat 1 menimbulkan pertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dan perlindungan hak-hak kreditor separatis serta terjadi ketidakserasian dengan prinsip hukum jaminan kebendaan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 mengakibatkan kreditor separatis kehilangan kedudukan dan haknya sebagai kreditor separatis yang mengakibatkan berubah kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekusi atas hak jaminan kebendaannya.

**Kata Kunci:** *Kepailitan, Jaminan, Kreditor Separatis.*

\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

\*\*Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

\*\*\*Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

**PENDAHULUAN**

Utang adalah kewajiban bagi debitor yang wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajiban atau debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.[[1]](#footnote-1) Baik karena alasan debitor tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar akibatnya sama yaitu kreditor akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitor kepada kreditor berarti ada sengketa diantara debitor dan kreditor. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitor salah satunya dengan mengajukan permohonan pailit.

Kepailitan adalah suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing[[2]](#footnote-2). Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348*), Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menentukan bahwa:

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.*

Berdasarkan tingkatannya maka kreditor dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu[[3]](#footnote-3):

1. Kreditor separatis, yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan lainnya.
2. Kreditor preferen, yaitu yang berdasarkan Pasal 1139 KUHPerdata dan Pasal 1149 KUHPerdata.
3. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing

penggolongan 3 jenis kreditor didalam undang-undang kepailitan hal ini menjadi bahasan yang sangat menarik terkait tentang kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan sebagaimana diatur didalam undang-undang kepailitan oleh sebab itu undang-undang Kepailitan sebagai jalan penyelesaian sengketa utang diharapkan dapat memberikan keamanan dan menjamin terlaksanakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu debitor dan kreditur, akan tetapi harapan lembaga kepailitan sebagai jalan penyelesaian utang belum dapat menjamin keadilan dan kepastian para pihak khususnya oleh kreditor separatis.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 undang-undang kepailitan yang mengatur tentang hak-hak kreditor separatis yang pada akhirnya dianggap kurang melindungi Hak kreditor separatis. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa **:**

*“Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah- olah tidak terjadi kepailitan”.*

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diatas ternyata tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh kreditor separatis hal ini dikarenakan terdapatnya ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

1. *Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*
2. *Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.*
3. *Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Berdasarkan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak sejalan serta inkonsisten terhadap ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 55 Ayat 1 dan merupakan limitasi terhadap hak-hak kreditor separatis yang berdampak pada pemberian batas waktu penjualan benda yang dijadikan jaminan oleh debitor kepada kreditor separatis

Sebagaimana ketentuan Pasal 59 UU kepailitan yang mengatur terkait dengan limitas hak kreditor separatis yang menyatakan bahwa :

1. *Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling* ***lambat 2 (dua) bulan*** *setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).*
2. *Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 tersebut, kreditor separatis tidak boleh melaksanakan haknya pada fase pertama kepailitan, hal ini berarti terjadinya penangguhan terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) yaitu dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sementara setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, kurator harus menuntut diserahkannya benda jaminan hal ini merupakan pembatasan terhadap hak kreditor separatis yang akan berdampak pada tidak terlindungi hak-hak kreditor separatis.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas Kreditor separatis sebagaimana Kreditor yang dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari utang harta debitor pailit dan memiliki Hak yang terpisahkan dari harta pailit umumnya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 ayat 1 Undang - Undang Kepailitan menimbulkan pertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang - Undang Kepailitan & PKPU terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dan perlindungan hak-hak kreditor separatis serta terjadi ketidakserasian dengan prinsip hukum jaminan kebendaan yang memiliki hak didahulukan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah Bagaimana kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan ?

**METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga serta mengembangkan konsep pengaturan hukum ke depannya. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.[[4]](#footnote-4) Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

**PEMBAHASAAN**

Kepailitan merupakan “Suatu proses dimana seorang debitor yang memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit sebagaimana ditetapkan oleh putusan pengadilan. Pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah pengadilan niaga. Adapun yang mendasari Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor yaitu ketidakmampuan debitor dalam melunasi utang-utang terhadap kreditor-kreditornya. Berdasarkan pengertian kepailitan tersebut maka para pihak yang terlibat didalam kepailitan adalah debitor yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan dan kreditor sebagai pemegang piutang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan klasifikasikan kreditor kedalam tiga tingkatan dan tidak semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Berdasarkan sifat piutang nya maka Kreditor dalam kepailitan dapat digolongkan, sebagai berikut[[5]](#footnote-5):

1. Kreditor separatis
2. Kreditor preferen
3. Kreditor Konkuren.

Pada dasarnya didalam hukum kepailitan Golongan kreditor diatas memiliki Kedudukan yang sama *(paritas creditorium)* dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing *(pari passu pro rata parte)[[6]](#footnote-6).* Akan tetapi asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak jaminan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas *paritas creditorium* berlaku hanya untuk kreditor konkuren.[[7]](#footnote-7)

Diantara kreditor yang dijamin kepentingan, hak dan kedudukannya yaitu kreditor separatis. Kreditor Separatis adalah Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan didalam hukum kepailitan Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadannya dan untuk selanjutnya memperoleh perlunasan secara mendahului dari kreditor-kreditor lainya.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan pengertian kreditor separatis diatas maka Kedudukan kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan yang melekat padanya dalam kepailitan debitor diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undang yang terkait dengan jaminan kebendaan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Kedudukan tersebut diantaranya :

1. Kreditor Separatis Memiliki Kedudukan Lebih Tinggi dari Kreditor Lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1134 KUHPer menyatakan bahwa “*Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”*. Dengan adanya ketentuan ini kedudukan kreditor yang memiliki hak istimewa (kreditor preferen) lebih tinggi dari kreditor lainnya (konkuren), dan terhadap kreditor yang memiliki hak jaminan (kreditor separatis) maka kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor preferen.[[9]](#footnote-9)

1. Kreditor Separatis Memiliki Kedudukan untuk didahulukan Pembayarannya

Dasar hukum atas kedudukan kreditor separatis untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya diatur dalam Pasal 1132 KUHPer dan Pasal 1134 KUHPer. Ketentuan Pasal 1132 KUHPer menentukan bahwa : *“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.* Ketentuan Pasal 1132 tersebut menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbanganya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

1. Kedudukan Kreditor Separatis Dipisahkan dari Kreditor Lainnya

Dalam kepailitan debitor, maka kreditor separatis kedudukannya dipisahkan dari kreditor lainnya, dan objek jaminannya juga dipisahkan dari harta pailit[[10]](#footnote-10). Kedudukan ini berlaku dalam hal eksekusi terhadap benda agunan sebagai jaminan utang maka kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri hasil dari penjualan objek jaminan. Dasar hukum mengenai kedudukan tersebut diatur dalam Pasal 61 UU Kepailitan bahwa kreditor separatis yang memiliki hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit. Ketentuan tersebut menegaskan kedudukan kreditor separatis atas benda agunan yang dipisahkan dari kreditor lainnya.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan kedudukan Kreditor separatis diatas pada dasarnya apabila terjadi kepailitan tidak akan berpengaruh kepada keduduk kreditor separatis hal ini sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa :

*“Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah- olah tidak terjadi kepailitan”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor separatis apabila terjadi kepailitan, dalam hal ini kreditor separatis dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya untuk mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari pada kreditor lainnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Maka kreditor separatis mempunyai kedudukan yang di utamakan untuk memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari pada kreditor lainnya.[[12]](#footnote-12)

Selain itu ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang pada intinya menyatakan bahwa Kreditor pemegang jaminan dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan perundang-undangan terkait jaminan kebendaan yaitu ketentuan didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa :

*“Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini”.*

Selain itu ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan hal yang sama yang menyatakan bahwa :

* 1. *Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.*
  2. *Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.*
  3. *Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.*

Berdasarkan uraian diatas maka Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Peraturan Perundang-undang lainnya tentang jaminan kebendaan pemberlakuannya sangatlah kontradiktif dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa :

1. *Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor Pailit atau Kurator,* ***ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)*** *hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*

Ketentuan Pasal 56 ayat 1 diatas justru menjadi tidak sejalan dengan berlakunya hak separatis yang diberikan kepada pemegang hak jaminan yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.[[13]](#footnote-13)

Ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dikenal dengan istilah *stay* atau penangguhan yaitu penangguhan hak kreditor separatis atas eksekusi jaminan utang dalam proses kepailitan adalah penangguhan hak yang dimiliki oleh kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri jaminan utang debitor. Dengan demikian kreditor separatis berada dalam keadaan “menunggu” untuk suatu masa tertentu. Apabila masa tertentu itu telah dilampaui maka kreditor separatis tersebut baru dibolehkan untuk mengeksekusi jaminan utangnya.[[14]](#footnote-14)

Penangguhan eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tidak langsung menimbulkan pemikiran bahwa kreditor separatis mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditor lainnya yang tidak memegang hak jaminan kebendaan dan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut secara tidak langsung melimitasi hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum jaminan bahwa hak separatis dari seorang kreditur pemegang hak jaminan kebendaan ialah bahwa benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan tidak termasuk dan berada diluar harta pailit.

Selain itu ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang tidak menempatkan harta debitor yang dibebani dengan Hak Jaminan Kebendaan diluar harta pailit merupakan ketentuan yang meruntuhkan sendi-sendi hukum jaminan. Hal ini telah membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan didalam hukum perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan hak jaminan kebendaan.[[15]](#footnote-15) Dengan demikan hal ini akan terasa ketidakadilan terhadap seorang kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang diperlakukan sama dengan dengan kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan. Padahal keadilan yang dikemukan oleh Aristoteles bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Selain itu, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam arti kreditor tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya walaupun debitornya dinyatakan pailit. Dalam hal ini tidak tampaknya suatu kepastian hukum di antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berbeda dengan ketentuan hukum jaminan yang berlaku tidak ada batasan waktu yang diberlakukan terhadap kreditor separatis dalam melaksanakan hak eksekusinya dengan maksud agar kreditor separatis dapat menjual objek jaminan dengan hasil yang maksimal.[[16]](#footnote-16) Batasan waktu yang ditentukan oleh Pasal 59 UU Kepailitan tersebut merupakan ketentuan yang sangat berbeda dengan ketentuan hukum jaminan yang berlaku.

Dengan demikian sikap undang-undang kepailitan yang demikian itu, merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi hukum Hak Jaminan sehingga hal itu lebih lanjut telah membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan di dalam hukum perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan hak jaminan itu sendiri.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas tidak adanya suatu kepastian hukum didalam Hukum Kepailitan khususnya Pasal-Pasal terkait dengan Hak Kreditor separatis sebagaimana telah diuraikan diatas dan keterkaitan antara Hukum Kepailitan dan Hukum Jaminan yang tidak seiring sejalan atau inkonsisten terkait pengaturan hak-hak kreditor dan saling bertolak belakang di antara yang satu dan yang lainnya karena seharusnya ketentuan yang diatur dalam hukum kepailitan juga harus sejalan dengan ketentuan hukum jaminan.[[18]](#footnote-18) Hal ini tentu tidak sejalan dengan Konsep Hukum Pembangunan yang berperan sebagai alat/sarana menyusun tata kehidupan, pembangunan hukum diharapkan dapat memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, menciptakan kondisi yang membuat anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum.[[19]](#footnote-19)

Dengan demikian perlu suatu kepastian hukum di antara Pasal yang diatur dalam Hukum Kepailitan dan Hukum Jaminan. Sesuai dengan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut merupakan ketentuan yang tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang jaminan yang mangakui kedudukan yang diutamakan dan dipisahkan terhadap hak kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan debitor pailit untuk memperoleh peluanasan piutangnya terlebih dahulu seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Pertentangan dan inkonsisten yang terjadi antara Hukum Kepailitan dan Hukum Jaminan harus diselesaikan dengan Asas Hukum yang merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian asas hukum, yaitu Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis kekuataanya hanya karena telah melahirkan suatu aturan, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan seterusnya. Asas hukum mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum dan sistem peradilan, sehingga setiap terjadi pertentangan di dalam mekanisme kerjanya, senantiasa akan di selesaikan oleh asas hukum. Apabila dalam melaksanakan pilihan hukum itu diberlakukan asas *lex specialis derogat lex generalis,* maka timbul masalah untuk menentukan mana yang *lex specialis*, Hukum Jaminan atau Hukum Kepailitan, karena kedua hukum tersebut sama-sama mengatur hal yang spesialis yaitu masalah kepailitan dan jaminan. *lex specialis degorat lex generalis* berarti aturan yang bersifat umum (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*), maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus.[[20]](#footnote-20)

Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan yang mengikat untuk di terapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Asas *lex posteriori dorogat legi priori* yang menyatakanbahwa pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama.[[21]](#footnote-21) Jadi peraturan telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan yang baru secara otomatis dengan asas ini pertauran yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara ekspilist yang mencerminkan asas ini.

Sebagaimana penjelasan asas-asas diatas maka pemberlakuan hukum kepailitan lebih diutamakan dari pada hukum jaminan terkait dengan kedudukan kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengakibatkan kreditor separatis kehilangan hak nya sebagai kreditor separatis dan berubah kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekusi atas hak jaminan kebendaannya.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor separatis apabila terjadi kepailitan akan tetapi Ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penangguhan hak kreditor separatis atas eksekusi jaminan utang dalam proses kepailitan. Penangguhan eksekusi secara tidak langsung menimbulkan pemikiran bahwa kreditor separatis mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditor lainnya yang tidak memegang hak jaminan kebendaan. Dengan demikian adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengakibatkan kreditor separatis kehilangan haknya sebagai kreditor separatis dan berubah kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekusi atas hak jaminan kebendaannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku :**

Annalisa Y, 2007,***Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*,** Palembang : Penerbit Unsri.

Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2016, ***Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Deitor Pailit****,* Yogyakarta :LaksBang Pressindo.

Jonny Ibrahim, 2006, ***Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,** Malang: Bayumedia.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, ***Pedoman Menangai Perkara Kepailitan***, Jakarta : PT RajaGrafindo.

Munir Fuady, 2014, ***Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik***, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2013, ***Hukum Jaminan Utang****,* Jakarta: Erlangga.

Munir Fuady, 2002, ***Hukum Pailit***, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Man S. Sastrawidjaja, 2006, ***Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***, Bandung ; Alumni.

Nindyo Pramono & Sularto, 2017, ***Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila***, Yogyakarta : Penerbit Andi.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutan Remy Sjahdeini, 2015, “***Hukum Kepailitan memahami undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan****”*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti*.*

**Jurnal, Makalah, Tesis, Disertasi :**

Aria Alim Wijaya dkk, 2019, ***Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Benda Agunan Dalam Kepailitan***, Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03, 2019, Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Iza Rumesten R.S, 2012, ***Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah****,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Lili Naili Hidayah, 2016, ***Kedudukan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia***, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016, Jambi : Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Sri Redjeki Slamet, 2016, ***Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor***, Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

**Internet :**

Hukum Online, *Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan (Kurator meminta agar hak kreditor separatis tidak direduksi)*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan/>, pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019, Pukul 19.41. WIB.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang . Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4443. Sekertarit Negara. Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1996, Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3632. Sekertarit Negara. Jakarta.

Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3889 Sekertarit Negara. Jakarta.

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998, Nomor.182. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor.3790 Sekertarit Negara. Jakarta.

1. Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung ; Alumni, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sri Redjeki Slamet, 2016, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm. 109. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Deitor Pailit,* Yogyakarta :LaksBang Pressindo, hlm.97. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Pedoman Menangai Perkara Kepailitan*, Jakarta : PT RajaGrafindo, hlm. 189. [↑](#footnote-ref-8)
9. Aria Alim Wijaya dkk, 2019, *Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Benda Agunan Dalam Kepailitan*, Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03, 2019, Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 718. [↑](#footnote-ref-9)
10. Munir Fuady, 2005, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 99. [↑](#footnote-ref-10)
11. Aria Alim Wijaya dkk, *Op,Cit*, hlm. 719. [↑](#footnote-ref-11)
12. Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sutan Remy Sjahdeini, 2015, “*Hukum Kepailitan memahami undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan”*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti., hlm. 400. [↑](#footnote-ref-13)
14. Annalisa Y, 2007,*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*, Palembang : Penerbit Unsri.*,*hlm. 117. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*., hlm. 402. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nindyo Pramono & Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta : Penerbit Andi., hlm.52. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lili Naili Hidayah, 2016, *Kedudukan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016, Jambi : Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 123. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hukum Online, *Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan (Kurator meminta agar hak kreditor separatis tidak direduksi)*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan/>, tanggal 01 Desember 2019, Pukul 19.41. WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Iza Rumesten R.S, 2012, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 1. [↑](#footnote-ref-19)
20. Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang,* Jakarta: Erlangga, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* hlm. 103. [↑](#footnote-ref-21)